

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemanfaatan teknologi informasi selain memberikan dampak positif tentu pada sisi lainnya dapat memberikan dampak negatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Maknanya terhadap sisi positif, tentu dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan dan mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia<sup>1</sup>.

Perkembangan teknologi informasi apabila dipandang dari sisi negatifnya, yaitu “adanya globalisasi kejahatan” dan meningkatnya kuantitas serta kualitas (modus operandi) tindak pidana di berbagai Negara dan antarnegara. Perkembangan teknologi informasi pada kenyataannya telah menjadi pedang bermata dua, di satu sisi selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, disisi lain menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Hal ini tentu saja membuka peluang baru atau fasilitas bagi para pelaku kejahatan untuk menggunakannya sebagai instrumen melakukan kejahatan yang

---

<sup>1</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm 4

<sup>2</sup> Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI-Dalam System Hukum Indoensia*, Bandung: Rafika Aditama, 2014, hlm. 1

berdiensi dan bermodus baru diwilayah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya globalisasi yang ditandai dengan pergerakan yang sangat cepat oleh manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, perdagangan dan modal, tentu harus diwaspadai efek negatifnya yaitu adanya “globalisasi kehajatan”.<sup>4</sup>

Keberadaan hukum didalam masyarakat bertujuan untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang timbul dalam masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan tersebut tidak bertentangan satu sama lain.<sup>5</sup>

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa “*Law is a tool of social engineering*”, yang berarti hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat.<sup>6</sup> Juga pendapat yang dikemukakan oleh Donald Black dalam bukunya yang berjudul *Behavior of Law* yang menyatakan bahwa hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah atau negara (*law is government social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.

Dalam rangka mengimbangi dan mengiringi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan masyarakat harus pula dilakukan pembaharuan hukum atau yang sering disebut dengan istilah “percepatan

---

<sup>3</sup> Djoko Sarwoko, *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya UU NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)*, Makalah, 7 September 2009, hlm. 1

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi HAM dan Penegakan Hukum*, Makalah: disampaikan pada Matrikulasi Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2010, tanggal 18 September 2010.

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 24

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. hlm. 7

hukum” (*acceleration of law*). Disamping itu, hal yang tidak kalah penting yaitu hukum harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Kecanggihan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, membuat para penegak semakin sering menemukan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang sulit pembuktiannya, namun telah diyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dikarenakan bukti yang tidak cukup, atau terdapat bukti namun tidak diakui sebagai alat bukti yang sah, sehingga pelaku tindak pidana tersebut sering kali bebas dari jerat hukum. Oleh karena itu, dalam menghadapi tindak pidana semacam ini, pada umumnya aparat penegak hukum biasanya menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*)<sup>7</sup>.

Penyadapan disisi lain rawan dengan penyalahgunaan terlebih ketika aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan prinsip penghormatan hak asasi manusia, sehingga menurut Raz diperlukan moralitas untuk menggunakan sesuatu instrument hukum sesuai dengan peruntukannya.

Kecenderungan penyalahgunaan penyadapan besar dapat terjadi oleh karena sifat kerahasiaan dari penyadapan tersebut dan penyadapan merupakan *intrusion on somebody's privacy*, walaupun secara fisik dan nyata tidak akan pernah terlihat apa yang di instruksi dan diambil oleh aparat penegak hukum kecuali rekaman kegiatan kehidupan privasi dan percakapan individu.

---

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*, diunduh dari : <http://m.okezone.com>. Diakses pada tanggal 3Agustus 2019

Perlindungan terhadap hak privasi maka negara wajib memberikan perlindungan perlindungan warga negaranya dari segala gangguan dan pelanggaran atas hak privasi mereka, hal sesuai dengan Pasal 12 *Universal Declaration of Human Right* (UUDHR) tahun 1948 dan Pasal 17 *International Covenant on Civil Political Right* (ICCPR) tahun 1966, Undang – Undang Dasar 1945, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia

Usaha pemberantasan tindak pidana korupsi begitu gencar dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan anti korupsi mulai dari Undang - Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang - Undnag Nomor 31 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sampai dengan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>8</sup>

Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan oleh Undang - Undnag Nomor 20 Tahun 2001 karena dianggap bahwa ada beberapa ketentuan yang belum lengkap pengaturannya. Tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini sudah meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Press, 2013, hlm. 5

pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Undang - Undnag Nomor 20 Tahun 2001, salah satu perubahan adalah tentang perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 A, khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperoleh dari

- (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- (b) dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perluasan alat bukti petunjuk ini dimaksudkan antara lain agar dapat meliputi tindakan penyadapan yang menjadi salah satu kewenangan dari penyidik dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 yang berbunyi: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."<sup>9</sup>

Pasal 26 tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyidikan yang dilakukan penyidik bisa sampai meliputi tindakan untuk melakukan 'penyadapan', namun dalam Penjelasan pasal disebutkan bahwa 'kewenangan penyidik dalam Pasal ini meliputi wewenang untuk melakukan 'penyadapan'. Penyadapan merupakan salah

---

<sup>9</sup> Guse Prajudi, *Tindak Pidana Korupsi; Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta Pustaka Pena, 2010, hlm. 197.

satu kegiatan untuk dapat mengungkapkan telah terjadi tindak pidana korupsi, dan hasil penyadapan merupakan alat bukti yang sangat akurat dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana kewenangan jaksa dalam penyadapan untuk menangani perkara pidana korupsi?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyadapan yang dilakukan oleh jaksa menurut undang – undang?
3. Bagaimana penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam penyadapan untuk menangani perkara pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penyadapan yang dilakukan oleh jaksa menurut undang – undang

3. Untuk mengetahui penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penyadapan terhadap legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menangani tentang penyadapan terhadap legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : **Tinjauan Hukum Penyadapan (*Wire tapping*) Terhadap Legalitas Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**. Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini,

sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio (Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008).

Pada dasarnya informasi yang di miliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus di lindungi sehingga penyadapan harus di larang (Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999,) instansi-instansi pemerintah yang di beriwewenang melakukan penyadapan, dan di atur dalam Pasal 31 Ayat (3), yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, dan/instansi penegak hukum lainnya yang di atur dalam undang-undang, yaitu KPK.

Di masa sekarang kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku korupsi.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (*extra ordinary ways*) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti

korupsi, yaitu dengan cara penyadapan untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan.

Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (*spionase*) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju.

Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya

Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusi resmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, penyadapan juga sangat berguna sebagai salah satu metode dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana.

Menurut KUHAP jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 ayat (6) a

dan b, jo Pasal 13 KUHAP). Jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu; mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, memberi perpanjangan penahanan; melakukan penahanan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada hari sidang yang telah ditentukan; menutup perkara; mengadakan tindakan lain; dan melaksanakan penetapan Hakim.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran *literature* hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data - data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 20

Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999  
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 Tentang Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

## 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.